



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 162 /VI.02/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DESA TANGGUH BENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pembinaan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksana Tim Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan kegiatan pembinaan desa tangguh bencana tahun 2019;
 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan pembinaan desa tangguh bencana tahun 2019;
 3. Melaksanakan kegiatan pembinaan desa tangguh bencana tahun 2019;
 4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan desa tangguh bencana tahun 2019;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth;


1. Gubernur Lampung
c.q Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Lampung.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/162/VI.02/HK/2019
TANGGAL : 22 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DESA
TANGGUH BENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA / JABATAN /DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Lam-Sel	Penanggung Jawab Kegiatan	
2.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Lam-Sel	Ketua	
3.	Kasubbid Pencegahan Bencana BPBD Kab. Lam-Sel	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris BPBD Kab. Lam-Sel	Anggota	
5.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Lam- Sel	Anggota	
6.	Kasubbid Kesiapsiagaan BPBD Kab. Lam-Sel	Anggota	
7.	Unsur Pelaksana BPBD Kab. Lam-Sel	Anggota	5 (lima) Orang

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO